



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Masnan Aprianto Bin Samirun
2. Tempat lahir : Lampung Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 32/5 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rumbia Timur Desa Kerawang Sari
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Masnan Aprianto Bin Samirun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kla



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MASNAN APRIANTO Bin SAMIRUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Penggelapan yang dilakukan oleh seseorang ketika memegang barang tersebut karena berhubungan dengan pekerjaannya, jabatannya, atau karena ia mendapatkan upah berupa uang ketika memegang barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MASNAN APRIANTO Bin SAMIRUN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas faktur penjualan telur dan telah dibuatkan berita acara Penyitaannya pada tanggal 01 Desember 2022.
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 model Pick up warna Hitam (Kanzai) tahun pembuatan 2015 atas nama WASIRUN dengan No Polisi BE 9134 DT, No Rangka : MHML0PU39FK170583 dan No Mesin : 4D56C-L21786

Dikembalikan kepada saksi DANI ISKANDI PUTRA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya ingin keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa MASNAN APRIANTO Bin SAMIRUN** pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Wasirun Farm yang berada di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerawangsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan atau telah melakukan perbuatan **“dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan ”**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Kantor WASIRUN FARM (tempat Terdakwa MASNAN APRIANTO Bin SAMIRUN bekerja) di Desa Kerawangsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa disuruh berangkat oleh Admin Kantor yaitu Saksi PRIHARIANI Binti BARNO untuk mengantarkan 14 (empat belas) karung pakan ayam ke tempat Saksi TRI SUTRISNO Bin DASIMAN di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan 20 (dua puluh) peti telur ke tempat Saksi MULYADI Bin SAGITO di Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur. Untuk pakan ayam sebanyak 14 (empat belas) karung tersebut dihargai sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pakan ayam tersebut akan ditukar dengan telur sebanyak 14 (empat belas) peti seharga Rp.4.830.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga uang sisanya yang dibayarkan oleh Saksi TRI SUTRISNO Bin DASIMAN ke terdakwa sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian 14 (empat belas) peti telur tersebut digabungkan oleh Terdakwa dengan 6 (enam) peti telur yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa dari Kantor WASIRUN FARM sehingga telur yang dibawa oleh terdakwa total 20 (dua puluh) peti telur. Selanjutnya 20 (dua puluh) peti telur tersebut Terdakwa antarkan ke kepada Saksi MULYADI Bin SAGITO dan dibayar oleh Saksi MULYADI Bin SAGITO sebesar Rp.7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang hasil penjualan yang terdakwa terima sebesar Rp.7.470.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa mengantarkan pakan ayam dan telur tersebut, terdakwa kembali ke Kantor WASIRUN FARM untuk menyetorkan uang hasil penjualan tersebut. Diperjalanan menuju pulang ketika melintasi Desa Sukadamai Kecamatan Natar, terlintas dipikiran terdakwa untuk tidak menyetorkan uang hasil penjualan pakan ayam dan telur tersebut. Kemudian terdakwa melakukan niat nya tersebut

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 WIB Terdakwa berhenti di salah satu BRILINK Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke tabungan milik terdakwa Bank BCA dengan Nomor Rekening 8415357539. Kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan, sesampainya di Desa Rejomulyo Terdakwa kembali berhenti di BRILINK di daerah tersebut dan menyetorkan kembali uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa, sehingga total uang yang di setorkan ke rekening milik terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke Kantor Wasirun Farm. Namun, sebelum sampai di Kantor tersebut, terdakwa berhenti dipinggir jalan terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa memarkirkan Mobil Merk MITSUBISHI L300 tersebut di Kantor WASIRUN FARM dengan meletakkan kunci mobil di dalam mobil tersebut, kemudian terdakwa kembali kerumahnya yang berada di Dusun Rumbia Timur Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk hendak melarikan diri ke Bekasi dengan membawa sisa uang dari penjualan pakan ayam dan telur tersebut sebesar Rp.2.470.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **Terdakwa MASNAN APRIANTO Bin SAMIRUN**, saksi **WASIRUN** mengalami kerugian sebanyak Rp.7.470.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa Terdakwa MASNAN APRIANTO Bin SAMIRUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP .

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa MASNAN APRIANTO Bin SAMIRUN** pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Wasirun Farm yang berada di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan atau telah melakukan perbuatan "**Penggelapan yang dilakukan oleh seseorang ketika memegang barang tersebut karena berhubungan dengan pekerjaannya, jabatannya, atau karena ia**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan upah berupa uang ketika memegang barang” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa MASNAN APRIANTO Bin SAMIRUN ditawarkan oleh Saksi WASIRUN Bin JONO untuk menjadi Supir di Perusahaan WASIRUN FARM yang berada di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian Terdakwa mulai bekerja pada bulan September tahun 2022 dan Terdakwa mendapatkan upah/gaji dari perusahaan tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Kantor WASIRUN FARM (tempat Terdakwa MASNAN APRIANTO Bin SAMIRUN bekerja), Terdakwa disuruh berangkat oleh Admin Kantor yaitu Saksi PRIHARIANI Binti BARNO untuk mengantarkan 14 (empat belas) karung pakan ayam ke tempat Saksi TRI SUTRISNO Bin DASIMAN di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan 20 (dua puluh) peti telur ke tempat Saksi MULYADI Bin SAGITO di Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur. Untuk pakan ayam sebanyak 14 (empat belas) karung tersebut dihargai sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pakan ayam tersebut akan ditukar dengan telur sebanyak 14 (empat belas) peti seharga Rp.4.830.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga uang sisanya yang dibayarkan oleh Saksi TRI SUTRISNO Bin DASIMAN ke terdakwa sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian 14 (empat belas) peti telur tersebut digabungkan oleh Terdakwa dengan 6 (enam) peti telur yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa dari Kantor WASIRUN FARM sehingga telur yang dibawa oleh terdakwa total 20 (dua puluh) peti telur. Selanjutnya 20 (dua puluh) peti telur tersebut Terdakwa antarkan ke kepada Saksi MULYADI Bin SAGITO dan dibayar oleh Saksi MULYADI Bin SAGITO sebesar Rp.7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang hasil penjualan yang terdakwa terima sebesar Rp.7.470.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa mengantarkan pakan ayam dan telur tersebut, terdakwa kembali ke Kantor WASIRUN FARM untuk menyetorkan uang hasil penjualan tersebut. Diperjalanan menuju pulang ketika melintasi Desa Sukadamai Kecamatan Natar, terlintas dipikiran terdakwa untuk tidak menyetorkan uang hasil penjualan pakan ayam dan telur tersebut. Kemudian terdakwa melakukan niat nya tersebut pukul 14.00 WIB Terdakwa berhenti di salah satu BRILINK Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan



dan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke tabungan milik terdakwa Bank BCA dengan Nomor Rekening 8415357539. Kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan, sesampainya di Desa Rejomulyo Terdakwa kembali berhenti di BRILINK di daerah tersebut dan menyetorkan kembali uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa, sehingga total uang yang di setorkan ke rekening milik terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke Kantor Wasirun Farm. Namun, sebelum sampai di Kantor tersebut, terdakwa berhenti dipinggir jalan terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa memarkirkan Mobil Merk MITSUBISHI L300 tersebut di Kantor WASIRUN FARM dengan meletakkan kunci mobil di dalam mobil tersebut, kemudian terdakwa kembali kerumahnya yang berada di Dusun Rumbia Timur Desa Kerawangsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk hendak melarikan diri ke Bekasi dengan membawa sisa uang dari penjualan pakan ayam dan telur tersebut sebesar Rp.2.470.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **Terdakwa MASNAN APRIANTO Bin SAMIRUN**, saksi **WASIRUN** mengalami kerugian sebanyak Rp.7.470.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa Terdakwa MASNAN APRIANTO Bin SAMIRUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DANI ISKANDI PUTRA Bin RIDWAN SAPUTRA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar jam 14.00 wib di Desa Sukadamai Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, telah terjadi tindak pidana Penggelapan terhadap dirinya yang dilakukan oleh pelaku bernama MASNAN APRIANTO

- Bahwa Terdakwa MASNAN APRIANTO selaku pelaku, saksi mengenalnya sedangkan hubungan saksi dengan pelaku adalah pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja kepada saksi sebagai sopir yang mengantar telur milik saksi untuk dijual.

- Bahwa Saksi menerangkan Selaku korban dari dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa MASNAN APRIANTO adalah WASIRUN FARM dimana saksi sendiri diberi kepercayaan selaku kepala kandang ayam telur pada WASIRUN FARM tersebut.

- Bahwa Barang milik WASIRUN FARM yang diduga telah digelapkan oleh Terdakwa MASNAN APRIANTO tersebut adalah uang hasil penjualan pakan ayam dan telur sebesar Rp. 7.470.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 14 (empat belas) karung pakan ayam yang dikirimkan ke saudara TINO di Rejomulyo seharga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun pakan ayam tersebut dibarter dengan telur ayam milik saudara TINO sebanyak 14 (empat belas) peti telur ayam seharga Rp. 4.830.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga sisa uang yang dibayarkan oleh saudara TINO adalah sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), dan penjualan 20 (dua puluh) peti telur ayam ke pak MUL seharga Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang didapatkan dari penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa MASNAN APRIANTO adalah sebesar Rp. 7.470.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa MASNAN APRIANTO melakukan perbuatannya adalah dengan tidak menyetorkan uang hasil penjualan pakan dan telur ayam tersebut ke bagian admin WASIRUN FARM an. PRIHARIANI, namun oleh saudara MASNAN justru uang tersebut diambil dan dipergunakan untuk keperluan pribadi nya sendiri tanpa memberitahukan dan meminta ijin terlebih dahulu kepada WASIRUN FARM

- Bahwa Terdakwa MASNAN APRIANTO bekerja sebagai sopir di WASIRUN FARM baru sekitar 1 ½ (satu setengah) bulan ini saja yaitu dari bulan Oktober sampai awal November 2022.

- Bahwa terdakwa MASNAN APRIANTO mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan nya, selain itu dia juga mendapatkan jatah makan dan ngopi sepuasnya dari kantor WASIRUN FARM pada saat dia bekerja.

- Saksi menerangkan kerugian yang dialami dengan adanya kejadian ini adalah sebesar Rp. 7.470.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Saksi **PRIHARIANI Binti BARNO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap Terdakwa MASNAN APRIANTO selaku pelaku, saksi mengenalnya sedangkan hubungan saksi dengan pelaku adalah pelaku bekerja kepada saksi sebagai sopir yang mengantar telur milik saksi untuk dijual

- Bahwa di Wasirun Farm saksi bekerja selaku admin nya yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membuat nota penjualan dari WASIRUN FARM dan memastikan barang sampai ke pembeli setelah diantarkan oleh sopir dengan cara menanyakan lewat handphone ke pembeli tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 saya telah membuat nota penjualan dari WASIRUN FARM dan saya berikan kepada sopir kami bernama MASNAN APRIANTO.

- Bahwa Nota penjualan barang yang dibuat dan diberikan kepada Terdakwa MASNAN APRIANTO ada 2 (dua) nota, yang pertama nota pengiriman 14 (empat belas) karung pakan ayam yang akan dikirimkan ke saudara TINO di Rejomulyo seharga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun pakan ayam tersebut dibarter dengan telur ayam milik saudara TINO sebanyak 14 (empat belas) peti telur ayam seharga Rp. 4.830.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga sisa uang yang dibayarkan oleh saudara TINO ke kami sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan nota kedua yaitu penjualan 20 (dua puluh) peti telur ayam ke pak MUL seharga Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang seharusnya diterima oleh Terdakwa MASNAN APRIANTO dan diserahkan ke saya kembali berikut nota adalah sebesar Rp. 7.470.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa MASNAN APRIANTO berangkat mengantarkan pakan ayam dan juga telur saat itu hanya seorang diri saja.

- Bahwa FARM yang dibawa oleh Terdakwa MASNAN APRIANTO adalah setelah barang datang maka si konsumen akan membayar secara tunai kepada sopir yang mengantarkan barang nya tersebut, setelah mengantarkan semua barang kemudian si sopir pulang kembali



ke kantor WASIRUN FARM dan menyerahkan uang hasil penjualannya kepada saya.

- Bahwa terdakwa MASNAN APRIANTO tidak menyerahkan kembali kepada saksi selaku admin uang hasil penjualan pakan ayam dan juga telur senilai Rp. 7.470.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

3. Saksi TRI SUTRISNO Bin DASIMAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar jam 11.00 wib saksi telah membeli 14 (empat belas) karung pakan ayam dari WASIRUN FARM Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

- Bahwa harga saksi membeli 14 (empat belas) karung pakan ayam saat itu adalah sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun karena pakan ayam tersebut ditukar dengan 14 (empat belas) peti telur ayam milik saksi seharga Rp. 4.830.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), maka saksi hanya membayar kekurangan sisanya yaitu sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) saja.

- Bahwa Saksi yang mengantarkan pakan ayam dari WASIRUN FARM Desa Kerawang Sari ke kandang ayam saksi di Desa Rejomulyo adalah Terdakwa MASNAN APRIANTO selaku pekerja di WASIRUN FARM.

- Bahwa Pembayaran dari barter yang dilakukan olehnya dibayar secara tunai sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang pembayaran nya diserahkan kepada Terdakwa MASNAN APRIANTO selaku sopir yang mengantarkan pakan ayam tersebut ke kandang milik saksi.

- Bahwa saat itu ketika datang ke kandang saksi sopir yang mengantarkan pakan ayam sudah membawa faktur penjualan dari kantor WASIRUN FARM nya sehingga saksi hanya tinggal menandatangani saja penerima di faktur penjualan tersebut, memang di faktur penjualan dari WASIRUN FARM ditanda tangani oleh admin nya, bukan oleh si sopir yang mengantar pakan ayam nya, namun uang tersebut diserahkan oleh saksi ke sopir nya yang bernama MASNAN APRIANTO karena admin



pembuat faktur penjualan dari WASIRUN FARM nya tidak ikut mengantarkan pakan ayam ke kandang saksi.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

4. Saksi **MULYADI Bin SAGITO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 02 november 2022 sekitar jam 12.00 wib saksi telah membeli 20 (dua puluh) peti telur ayam dari wasirun farm desa kerawang Sari kecamatan natar kabupaten lampung selatan yang diantarkan kerumah saksi di desa marga jaya kecamatan metro kibang kabupaten lampung selatan.

- Bahwa harga saksi membeli 20 (dua puluh) peti telur ayam saat itu adalah sebesar rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa yang mengantarkan telur ayam dari wasirun farm ke kandang ayam saya di desa rejomulyo adalah saudara masnan aprianto selaku sopir di wasirun farm.

- Bahwa pembayaran pembelian telur ayam sebanyak 20 (dua puluh) peti dari wasirun farm sebesar rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dibayarkan secara tunai oleh saksi.

- Bahwa uang pembayaran nya pembelian telur diserahkan langsung kepada saudara masnan aprianto selaku sopir yang mengantarkan telur ayam nya oleh saksi

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

5. Saksi **YUDA AJI PANGESTU Bin RAHMAT** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 02 november 2022 sekitar jam 10.00 wib di gudang belakang wasirun farm saksi membantu saudara masnan aprianto untuk mengangkut pakan dan telur ke dalam mobil nya.

- Bahwa pada saat itu mengangkat pakan dan telur ayam ke dalam mobil hanya berdua saja dengan saudara masnan aprianto.

- Bahwa di wasirun farm saksi bekerja sama seperti saudara masnan aprianto, yaitu sabagai sopir nya.

- Bahwa selain 14 (empat belas) pakan ayam dan 6 (enam) peti telur, tidak ada barang lainnya yang dibawa oleh saudara masnan aprianto dari gudang wasirun farm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saudara masnan aprianto berangkat mengantarkan 14 (empat belas) pakan ayam dan 6 (enam) peti telur dari gudang wasirun farm hanya seorang diri saja.

- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh masnan aprianto pada saat itu adalah mitsubishi l300 model pick up warna hitam (kanzai) tahun pembuatan 2015 atas nama wasirun dengan no polisi be 9134 dt, no rangka : mhml0pu39fk170583 dan no mesin : 4d56c-l21786

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya, yaitu telah melakukan penggelapan terhadap korban bernama DANI ISKANDI PUTRA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan hubungan terdakwa dengan DANI ISKANDI PUTRA adalah terdakwa bekerja kepadanya sebagai sopir.
- Bahwa jika terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar jam 14.00 wib di Desa Sukadamai Kec. Natar Kab. Lampung Selatan
- Bahwa barang milik korban yang telah digelapkan olehnya adalah uang hasil penjualan telur sebanyak 20 (dua puluh) peti senilai Rp. 7.420.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan telur adalah terdakwa selaku sopir yang mengantarkan telur milik saudara DANI ISKANDI PUTRA yang diambil dari kandang di Desa Kerawang Sari dan dibawa oleh dirinya untuk diantarkan dan dijual ke pembelinya, namun uang hasil penjualan telur sebanyak 20 (dua puluh) peti senilai Rp. 7.420.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa kepada saudara DANI ISKANDI PUTRA dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar kertas faktur penjualan telur dan telah dibuatkan berita acara Penyitaannya pada tanggal 01 Desember 2022.
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 model Pick up warna Hitam

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kanzai) tahun pembuatan 2015 atas nama WASIRUN dengan No Polisi BE 9134 DT, No Rangka : MHML0PU39FK170583 dan No Mesin : 4D56C-L21786

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lainnya, dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MASNAN APRIANTO Bin SAMIRUN ditawarkan oleh Saksi WASIRUN Bin JONO untuk menjadi Supir di Perusahaan WASIRUN FARM yang berada di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian Terdakwa mulai bekerja pada bulan September tahun 2022 dan Terdakwa mendapatkan upah/gaji dari perusahaan tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Kantor WASIRUN FARM (tempat Terdakwa MASNAN APRIANTO Bin SAMIRUN bekerja), Terdakwa disuruh berangkat oleh Admin Kantor yaitu Saksi PRIHARIANI Binti BARNO untuk mengantarkan 14 (empat belas) karung pakan ayam ke tempat Saksi TRI SUTRISNO Bin DASIMAN di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan 20 (dua puluh) peti telur ke tempat Saksi MULYADI Bin SAGITO di Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur. Untuk pakan ayam sebanyak 14 (empat belas) karung tersebut dihargai sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pakan ayam tersebut akan ditukar dengan telur sebanyak 14 (empat belas) peti seharga Rp.4.830.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga uang sisanya yang dibayarkan oleh Saksi TRI SUTRISNO Bin DASIMAN ke terdakwa sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian 14 (empat belas) peti telur tersebut digabungkan oleh Terdakwa dengan 6 (enam) peti telur yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa dari Kantor WASIRUN FARM sehingga telur yang dibawa oleh terdakwa total 20 (dua puluh) peti telur. Selanjutnya 20 (dua puluh) peti telur tersebut Terdakwa antarkan ke kepada Saksi MULYADI Bin SAGITO dan dibayar oleh Saksi MULYADI Bin SAGITO sebesar Rp.7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang hasil penjualan yang terdakwa terima sebesar

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.470.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa mengantarkan pakan ayam dan telur tersebut, terdakwa kembali ke Kantor WASIRUN FARM untuk menyetorkan uang hasil penjualan tersebut. Diperjalanan menuju pulang ketika melintasi Desa Sukadamai Kecamatan Natar, terlintas dipikiran terdakwa untuk tidak menyetorkan uang hasil penjualan pakan ayam dan telur tersebut. Kemudian terdakwa melakukan niat nya tersebut pukul 14.00 WIB Terdakwa berhenti di salah satu BRILINK Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke tabungan milik terdakwa Bank BCA dengan Nomor Rekening 8415357539. Kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan, sesampainya di Desa Rejomulyo Terdakwa kembali berhenti di BRILINK di daerah tersebut dan menyetorkan kembali uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa, sehingga total uang yang di setorkan ke rekening milik terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke Kantor Wasirun Farm. Namun, sebelum sampai di Kantor tersebut, terdakwa berhenti dipinggir jalan terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa memarkirkan Mobil Merk MITSUBISHI L300 tersebut di Kantor WASIRUN FARM dengan meletakkan kunci mobil di dalam mobil tersebut, kemudina terdakwa kembali kerumahnya yang berada di Dusun Rumbia Timur Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk hendak melarikan diri ke Bekasi dengan membawa sisa uang dari penjualan pakan ayam dan telur tersebut sebesar Rp.2.470.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **Terdakwa MASNAN APRIANTO Bin SAMIRUN**, saksi **WASIRUN** mengalami kerugian sebanyak Rp.7.470.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kla



kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
- 3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan (manusia) maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk menentukan lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya error in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa Masnan Aprianto Bin Samirun, yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula keseluruhan Para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Masnan Aprianto Bin Samirun adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa disadari sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yakni untuk menguntungkan diri sendiri,



yang dalam hubungannya dengan perkara a quo, perbuatan dimaksud dilakukan secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perihal sengaja atau kesengajaan, dalam berbagai Doktrin ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat/dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa MASNAN APRIANTO Bin SAMIRUN ditawarkan oleh Saksi WASIRUN Bin JONO untuk menjadi Supir di Perusahaan WASIRUN FARM yang berada di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian Terdakwa mulai bekerja pada bulan September tahun 2022 dan Terdakwa mendapatkan upah/gaji dari perusahaan tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa Pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Kantor WASIRUN FARM (tempat Terdakwa MASNAN APRIANTO Bin SAMIRUN bekerja), Terdakwa disuruh berangkat oleh Admin Kantor yaitu Saksi PRIHARIANI Binti BARNO untuk mengantarkan 14 (empat belas) karung pakan ayam ke tempat Saksi TRI SUTRISNO Bin DASIMAN di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan 20 (dua puluh) peti telur ke tempat Saksi MULYADI Bin SAGITO di Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur. Untuk pakan ayam sebanyak 14 (empat belas) karung tersebut dihargai sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), untuk pakan ayam tersebut akan ditukar dengan telur sebanyak 14 (empat belas) peti seharga Rp.4.830.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga uang sisanya yang dibayarkan oleh Saksi TRI SUTRISNO Bin DASIMAN ke terdakwa sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian 14 (empat belas) peti telur tersebut digabungkan oleh Terdakwa dengan 6 (enam) peti telur yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa dari Kantor WASIRUN FARM sehingga telur yang dibawa oleh terdakwa total 20 (dua puluh) peti telur. Selanjutnya 20 (dua puluh) peti telur tersebut Terdakwa antarkan ke kepada Saksi MULYADI Bin SAGITO dan dibayar oleh Saksi MULYADI Bin SAGITO sebesar Rp.7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang hasil penjualan yang terdakwa terima sebesar Rp.7.470.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa mengantarkan pakan ayam dan telur tersebut, terdakwa kembali ke Kantor WASIRUN FARM untuk menyetorkan uang hasil penjualan tersebut. Diperjalanan menuju pulang ketika melintasi Desa Sukadamai Kecamatan Natar, terlintas dipikiran terdakwa untuk tidak menyetorkan uang hasil penjualan pakan ayam dan telur tersebut. Kemudian terdakwa melakukan niat nya tersebut pukul 14.00 WIB Terdakwa berhenti di salah satu BRILINK Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke tabungan milik terdakwa Bank BCA dengan Nomor Rekening 8415357539. Kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan, sesampainya di Desa Rejomulyo Terdakwa kembali berhenti di BRILINK di daerah tersebut dan menyetorkan kembali uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa, sehingga total uang yang di setorkan ke rekening milik terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke Kantor Wasirun Farm. Namun, sebelum sampai di Kantor tersebut, terdakwa berhenti dipinggir jalan terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa memarkirkan Mobil Merk MITSUBISHI L300 tersebut di Kantor WASIRUN FARM dengan meletakkan kunci mobil di dalam mobil tersebut, kemudian terdakwa kembali kerumahnya yang berada di Dusun Rumbia Timur Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk hendak melarikan diri ke Bekasi dengan membawa sisa uang dari penjualan pakan ayam dan telur tersebut sebesar Rp.2.470.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **Terdakwa MASNAN APRIANTO Bin SAMIRUN, saksi WASIRUN** mengalami

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebanyak Rp.7.470.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut majelis hakim berpendapat unsur Turut serta melakukan terpenuhi;

Unsur.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa MASNAN APRIANTO Bin SAMIRUN ditawarkan oleh Saksi WASIRUN Bin JONO untuk menjadi Supir di Perusahaan WASIRUN FARM yang berada di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian Terdakwa mulai bekerja pada bulan September tahun 2022 dan Terdakwa mendapatkan upah/gaji dari perusahaan tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa Pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Kantor WASIRUN FARM (tempat Terdakwa MASNAN APRIANTO Bin SAMIRUN bekerja), Terdakwa disuruh berangkat oleh Admin Kantor yaitu Saksi PRIHARIANI Binti BARNO untuk mengantarkan 14 (empat belas) karung pakan ayam ke tempat Saksi TRI SUTRISNO Bin DASIMAN di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan 20 (dua puluh) peti telur ke tempat Saksi MULYADI Bin SAGITO di Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur. Untuk pakan ayam sebanyak 14 (empat belas) karung tersebut dihargai sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pakan ayam tersebut akan ditukar dengan telur sebanyak 14 (empat belas) peti seharga Rp.4.830.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga uang sisanya yang dibayarkan oleh Saksi TRI SUTRISNO Bin DASIMAN ke terdakwa sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian 14 (empat belas) peti telur tersebut digabungkan oleh Terdakwa dengan 6 (enam) peti telur yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa dari Kantor WASIRUN FARM sehingga telur yang dibawa oleh terdakwa total 20 (dua puluh) peti telur. Selanjutnya 20 (dua puluh) peti telur tersebut Terdakwa antarkan ke kepada Saksi MULYADI Bin SAGITO dan dibayar oleh Saksi MULYADI Bin SAGITO sebesar Rp.7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang hasil penjualan yang terdakwa terima sebesar Rp.7.470.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa mengantarkan pakan ayam dan telur tersebut, terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Kantor WASIRUN FARM untuk menyetorkan uang hasil penjualan tersebut. Diperjalanan menuju pulang ketika melintasi Desa Sukadamai Kecamatan Natar, terlintas dipikiran terdakwa untuk tidak menyetorkan uang hasil penjualan pakan ayam dan telur tersebut. Kemudian terdakwa melakukan niat nya tersebut pukul 14.00 WIB Terdakwa berhenti di salah satu BRILINK Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke tabungan milik terdakwa Bank BCA dengan Nomor Rekening 8415357539. Kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan.

Menimbang, bahwa sesampainya di Desa Rejomulyo Terdakwa kembali berhenti di BRILINK di daerah tersebut dan menyetorkan kembali uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa, sehingga total uang yang di setorkan ke rekening milik terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke Kantor Wasirun Farm. Namun, sebelum sampai di Kantor tersebut, terdakwa berhenti dipinggir jalan terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa memarkirkan Mobil Merk MITSUBISHI L300 tersebut di Kantor WASIRUN FARM dengan meletakkan kunci mobil di dalam mobil tersebut, kemudian terdakwa kembali kerumahnya yang berada di Dusun Rumbia Timur Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk hendak melarikan diri ke Bekasi dengan membawa sisa uang dari penjualan pakan ayam dan telur tersebut sebesar Rp.2.470.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa Masnan Aprianto Bin Samirun, Saksi Wasirun mengalami kerugian sebanyak Rp.7.470.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" ("*even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed*") (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, atau sebaliknya pelaku yang melakukan perbuatan dengan kesalahan yang berat dihukum dengan hukuman yang lebih ringan dari derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa maupun korban, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar kertas faktur penjualan telur dan telah dibuatkan berita acara Penyitaannya pada tanggal 01 Desember 2022.
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 model Pick up warna Hitam

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kanzai) tahun pembuatan 2015 atas nama WASIRUN dengan No Polisi BE 9134 DT, No Rangka : MHML0PU39FK170583 dan No Mesin : 4D56C-L21786

oleh karena barang bukti tersebut milik **saksi DANI ISKANDI PUTRA** maka ditetapkan dikembalikan kepada **saksi DANI ISKANDI PUTRA** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan **saksi DANI ISKANDI PUTRA** mengalami kerugian sebanyak Rp.7.470.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Masnan Aprianto Bin Samirun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kertas faktur penjualan telur dan telah dibuatkan berita acara Penyitaannya pada tanggal 01 Desember 2022.
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 model Pick up warna Hitam (Kanzai) tahun pembuatan 2015 atas nama WASIRUN dengan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Polisi BE 9134 DT, No Rangka : MHML0PU39FK170583 dan No Mesin : 4D56C-L21786

Dikembalikan kepada saksi DANI ISKANDI PUTRA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa., tanggal 21 Maret 2023, oleh kami, Herman Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dian Anggraini, S.H., M.H. , Dicky Putra Arumawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 28 Maret 2023 oleh kami, Herman Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dian Anggraini, S.H., M.H. , Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Yogi Aranda, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22